

**DAMPAK PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA-RATA (TER)
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN TETAP
PADA PT. ANUGRAH SEKAYU**

Farida Aryani

Institut Rahmaniyah Sekayu
email: farida021070@gmail.com

Candra Romanda

Institut Rahmaniyah Sekayu
email: romanda1976@gmail.com

Abstract

This descriptive research is aiming to analyze the impact of implementing TER on the calculation of PPh 21 WPOP for permanent employees at PT. Anugrah. The analysis technique is conducted by comparing calculation of PPh 21 WPOP based on tariffs 17 UU-HPP 7 of 2021 with TER based on PMK 168 of 2023. The secondary data is in the form of all income and calculation of PPh 21 for 32 WPOP permanent employees of PT. Anugrah. The results of this research show the calculation of PPh 21 WPOP a month for 32 permanent employees by applying TER is Rp 3,888,343, while the PPh calculation based on the article 17 rate is Rp 4,242,485. There is a difference in excess income tax deduction of Rp 354,142 a month. Implementation of TER can save taxes. It reduces tax burden and makes calculation process simpler and easier, so PMK regulation 168 of 2023 can reduce WPOP taxes, which is expected to increase awareness and voluntary compliance of WPOP. Apart from that, tax regulations have positive impact in increasing the amount of tax revenue. For this tax overpayment/withholding, request can be submitted for compensation.

Keywords : Individual Taxpayers, Average Effective Rate, PMK 168 of 2023

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan salah satu Wajib Pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak, selain Wajib Pajak Badan. Perusahaan sebagai pemberi kerja dan sekaligus subjek pajak dalam negeri berkewajiban untuk memotong dan memungut pajak penghasilan atas karyawannya. Pemerintah selalu meregulasi peraturan perpajakan dengan tujuan untuk membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih baik, sehingga mampu serta mempermudah dalam melakukan validasi atas perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP). Selain

itu agar terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan akuntabel, yang dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela dari masyarakat Wajib Pajak. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menyesuaikan tarif dan sistem perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 WPOP. Pada ketentuan sebelumnya perhitungan PPh Pasal 21 WPOP sangat kompleks dan cara perhitungan yang sangat bervariasi, sehingga terindikasi menyulitkan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Atas dasar inilah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2024. Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat meminimalisasi biaya bagi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) baik kepada pihak pemotong pajak maupun Wajib Pajak sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterimanya, sehingga harapan pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah menyesuaikan tarif pajak untuk WPOP dengan menetapkan Tarif Pajak Efektif Rata-rata yang disingkat dengan TER. Tujuan pemerintah menetapkan peraturan tersebut antara lain untuk memberikan kemudahan kepada WP pemotong pajak (pemberi kerja) dalam melakukan perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 guna menghindari kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, juga memudahkan penerima penghasilan (pegawai) sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya sehingga dapat tercipta mekanisme *check and balance* antara pihak pemotong sebagai pemberi kerja dan pegawai/ karyawan sebagai WP yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterimanya.

PT. Anugrah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, perdagangan, pertanian dan perkebunan. Perusahaan ini sebagai salah satu pemberi kerja yang mempekerjakan 32 orang karyawan atau pegawai tetap dengan tingkatan penggajian sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Selama ini

Perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas WPOP karyawan tetapnya dengan menerapkan tarif pajak PPh Pasal 17 sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak yang diterima oleh karyawannya masing-masing. Namun sampai penelitian ini dilakukan selama triwulan pertama Tahun 2024, PT. Anugrah belum menerapkan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 WPOP karyawan tetapnya berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Perubahan penerapan tarif ini, tentu saja akan memberikan dampak atas perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai/ karyawan terutama untuk karyawan tetap PT. Anugrah.

Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang dampak penerapan Tarif Efektif Rata- rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan atau pegawai tetap, sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana dampak penerapan Tarif Efektif Rata- rata (TER) terhadap perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi karyawan tetap pada PT. Anugrah Sekayu?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini hanya akan membahas tentang dampak penerapan Tarif Efektif Rata- rata (TER) terhadap perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi karyawan tetap pada PT. Anugrah Sekayu.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Tarif Efektif Rata- rata (TER) terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi karyawan tetap pada PT. Anugrah Sekayu. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menerapkan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 WPOP karyawan tetap secara benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,

sehingga perusahaan sebagai pemotong dan pemungut pajak mampu menghitung pajak secara benar dan akurat. Selain itu, membantu pemerintah dalam mensosialisasikan perubahan kebijakan perpajakan kepada WPOP maupun Perusahaan..

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008, dan disesuaikan dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Resmi (2019: 177), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya Halim (2020: 87), juga mengemukakan bahwa: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Atas penghasilan yang dibayarkan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan maka wajib dilakukan pemungutan pajak penghasilan.

Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP menyebutkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak

Kena Pajak. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.

2.2 Konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan UU HPP Pasal 7, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- a. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.3 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Resmi (2019: 121), mengemukakan bahwa, Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Biaya/pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) atau dinamakan *deductible expenses* dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) atau dinamakan *non-deductible expenses*. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi

kerugian tahun sebelumnya dan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

PKP = Gaji/Tunjangan/Premi Asuransi/ dll - (biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto) - iuran pensiun, dll) - PTKP

2.4 Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Tarif Pajak seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU- HPP) Nomor 7 Tahun 2021, bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak
Berdasarkan Undang- undang HPP Nomor 7 Tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah)	25%
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	35%

Sumber: Undang- undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 17.

2.5 Tarif Efekti Rata-Rata

Tarif efektif rata- rata yang disingkat dengan TER digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap wajib pajak orang pribadi. TER ini dikategorikan berdasarkan PTKP. PMK-168/2023 Pasal 9 ayat (4), dijelaskan bahwa penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun kalender. TER dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu TER: A, B dan C, seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini:

a. TER Kategori A, untuk PTKP: TK/0 (58 juta), TK/1 dan K/0 (58,5 juta)

Tabel 2
Tarif Efektif Rata- Rata Kategori A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001 s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001 s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001 s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001 s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001 s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001 s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001 s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001 s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001 s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001 s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001 s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001 s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001 s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001 s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001 s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001 s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001 s.d.	30.050.000	12,00%
23	30.050.001 s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001 s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001 s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001 s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001 s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001 s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001 s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001 s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001 s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001 s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001 s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001 s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001 s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001 s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001 s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001 s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001 s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001 s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001 s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001 s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001 s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

b. TER Kategori B, untuk PTKP: TK/2 dan K/1 (63 juta) dan TK/3 dan K/2 (67,5 juta)

Tabel 3
Tarif Efektif Rata- Rata Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001 s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d.	37.100.000	14,00%
21	37.100.001 s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d.	1.405.000.000	33,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

c. TER Kategori C, untuk PTKP: K/3 (72 juta)

Tabel 4
Tarif Efektif Rata- Rata Kategori C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000	14,00%
22	38.900.001 s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000	30,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

2.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang

Sesuai dengan penjelasan dalam PMK 168 Tahun 2023 Pasal 5 ayat (1) huruf a, bahwa Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari:

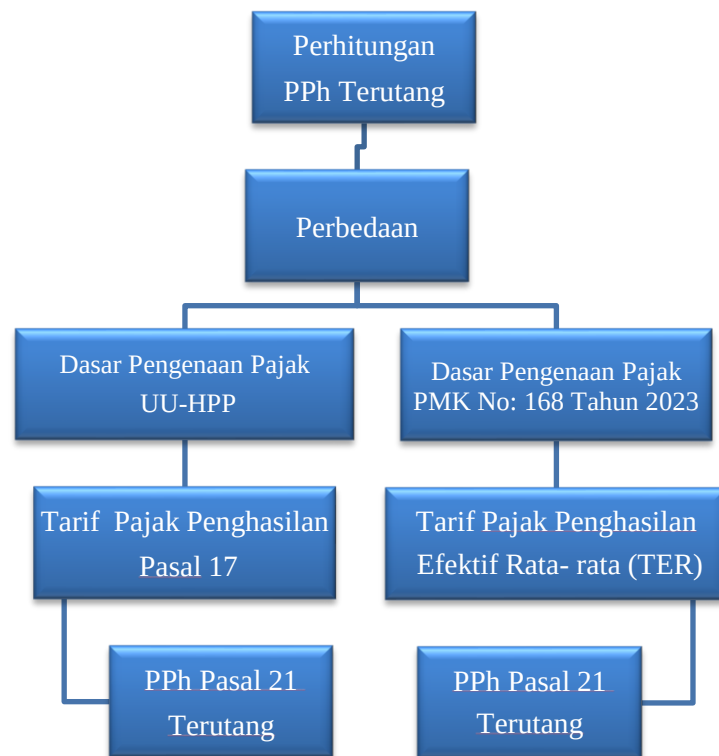
- Seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya.
- Bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur.
- Imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja.
- Pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan pemberi kerja.
- Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- Pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pajak penghasilan terutang dihitung dengan formula berikut ini.

$$\text{Pajak Penghasilan terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa, penelitian ini akan menganalisis tentang dampak penerapan tarif pajak penghasilan efektif rata-rata (TER) terhadap PPh terutang WPOP. Proses analisis akan dilakukan terhadap data penghasilan WPOP yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan PMK No. 168 Tahun 2023. Selanjutnya membandingkan hasil perhitungan PPh terutang berdasarkan TER dengan Tarif Pasal 17 UU-HPP Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan perbandingan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang WPOP tersebut, akan dijelaskan dampak serta penyebab terjadinya perbedaan jumlah pajak penghasilan terutang tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Anugrah, yang merupakan penelitian deskriptif. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 86), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Alasan peneliti memilih desain

penelitian deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan Bagian Keuangan PT. Anugrah. Data sekunder berupa data: jumlah WPOP yang terdaftar sebagai karyawan tetap, penghasilan karyawan tetap, status dan jumlah pajak yang dibayar melalui pemotongan oleh bagian keuangan PT. Anugrah Tahun 2024.

Jumlah data ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh Chandrarin (2017: 127), bahwa: *purposive sampling* adalah metode penyampelan *non-probabilitas* dengan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini kriteria yang dimaksud adalah WPOP yang terdaftar sebagai karyawan tetap pada PT. Anugrah yang terdiri dari 32 orang. Data perhitungan PPh pasal 21 yang dianalisis diambil sampel hanya untuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada bulan Maret 2024 saja, dengan alasan bahwa sampai saat dilakukan penelitian pada awal Maret 2024 PT. Anugrah belum menerapkan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 WPOP. Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis data perhitungan pajak penghasilan WPOP dan membandingkan perhitungan PPh terutang berdasarkan TER sesuai PMK No.168 Tahun 2023 dengan Tarif Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Selanjutnya menginterpretasi serta mendeskripsikan data hasil perhitungan guna menarik kesimpulan hasil penelitian dampak penerapan TER tersebut.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Keuangan PT. Anugrah, maka Penulis akan melakukan proses pengolahan data perhitungan PPh Pasal 21 terutang WPOP yang terdaftar sebagai karyawan tetap..

4.1 Perhitungan dan Analisis Pajak Penghasilan Terutang WPOP Pada PT. Anugrah Berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

Perhitungan pajak penghasilan terutang bagi WPOP karyawan yang dilakukan oleh bagian keuangan PT. Anugrah pada bulan Maret 2024 berdasarkan tarif pasal 17 UU- HPP Nomor 7 Tahun 2021, disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
PT. ANUGRAH
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Tarif Pasal 17 UU-HPP
Bulan Maret 2024

No.	Nama	Status	Penghasilan Netto Sebulan (Rp)	Penghasilan Netto Setahun (Rp)	PTKP Setahun (Rp)	PKP Setahun (Rp)	PPh Pasal 21 Setahun (Rp)	PPh Pasal 21 Sebulan (Rp)
1	Ahmad Hisyam	K/3	12.100.000	145.200.000	72.000.000	73.200.000	4.980.000	415.000
2	Budiman	K/3	24.700.000	296.400.000	72.000.000	224.400.000	27.660.000	2.305.000
3	Syamsudin	K/3	7.102.229	85.226.753	72.000.000	13.226.753	661.338	55.111
4	Burhan	K/3	8.964.076	107.568.907	72.000.000	35.568.907	1.778.445	148.204
5	Firmansyah	K/2	8.202.430	98.429.162	67.500.000	30.929.162	1.546.458	128.872
6	Ediyanto	K/3	8.498.947	101.987.364	72.000.000	29.987.364	1.499.368	124.947
7	Ilham Putra	K/3	7.400.897	88.810.765	72.000.000	16.810.765	840.538	70.045
8	Rudianto	K/3	6.125.497	73.505.969	72.000.000	1.505.969	75.298	6.275
9	Averus	K/1	6.865.998	82.391.972	63.000.000	19.391.972	969.599	80.800
10	Junaidi	K/3	7.024.316	84.291.794	72.000.000	12.291.794	614.590	51.216
11	Kailani	K/0	6.315.404	75.784.852	58.500.000	17.284.852	864.243	72.020
12	Leni Marlina	K/2	7.205.770	86.469.239	67.500.000	18.969.239	948.462	79.038
13	Maya Angelina	K/2	6.539.864	78.478.364	67.500.000	10.978.364	548.918	45.743
14	Hasananudin	K/3	7.323.451	87.881.414	72.000.000	15.881.414	794.071	66.173
15	Padlan Ilmi	TK	4.726.330	56.715.958	54.000.000	2.715.958	135.798	11.316

No.	Nama	Status	Penghasilan Netto Sebulan (Rp)	Penghasilan Netto Setahun (Rp)	PTKP Setahun (Rp)	PKP Setahun (Rp)	PPh Pasal 21 Setahun (Rp)	PPh Pasal 21 Sebulan (Rp)
16	Taufik	K/3	7.205.770	86.469.239	72.000.000	14.469.239	723.462	60.288
17	Reksawati	K/0	6.217.675	74.612.099	58.500.000	16.112.099	805.605	67.134
18	Sulaiman	K/3	6.458.563	77.502.752	72.000.000	5.502.752	275.138	22.928
19	Dedi Arman	K/3	7.205.770	86.469.239	72.000.000	14.469.239	723.462	60.288
20	Abdul Gofur	K/3	7.567.714	90.812.571	72.000.000	18.812.571	940.629	78.386
21	Vivi Angraini	TK	5.856.140	70.273.681	54.000.000	16.273.681	813.684	67.807
22	Wawan Setiawan	K/3	6.237.714	74.852.571	72.000.000	2.852.571	142.629	11.886
23	Qurata Aini	K/1	4.520.019	54.240.231	54.000.000	240.231	12.012	1.001
24	Sofyan Dinata	K/3	6.082.858	72.994.291	72.000.000	994.291	49.715	4.143
25	Zulkholik	K/3	6.172.466	74.069.596	72.000.000	2.069.596	103.480	8.623
26	Adi Wijaya	K/1	6.293.437	75.521.238	63.000.000	12.521.238	626.062	52.172
27	Deni Irawan	K/3	6.082.858	72.994.291	72.000.000	994.291	49.715	4.143
28	Guntur Cahyadi	K/1	6.015.693	72.188.311	63.000.000	9.188.311	459.416	38.285
29	Dede Hayadi	K/1	5.924.384	71.092.612	63.000.000	8.092.612	404.631	33.719
30	Efriyanti	K/3	6.264.316	75.171.794	72.000.000	3.171.794	158.590	13.216
31	Firdaus	K/0	5.594.161	67.129.937	58.500.000	8.629.937	431.497	35.958
32	Baihaki	K/3	6.454.960	77.459.523	72.000.000	5.459.523	272.976	22.748
Jumlah			235.249.708	2.822.996.491	2.160.000.000	662.996.491	50.909.825	4.242.485

Sumber: PT. Anugrah 2024, Data diolah.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 WPOP atas 32 karyawan tetap yang terdaftar di PT. Anugrah dimulai dari menghitung penghasilan netto sebulan yang merupakan penghasilan bruto dikurang dengan biaya- biaya yang diperkenankan sesuai ketentuan, kemudian penghasilan netto disetahunkan. Penghasilan setahun dikurangi PTKP masing- masing WPOP sesuai dengan statusnya, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Selanjutnya dihitung PPh terutang mengalikan tarif PPh Pasal 17 dengan PKP secara bertahap sesuai dengan lapisan PKP-nya.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tarif PPh pasal 17, maka total PPh pasal 21 WPOP yang dipotong oleh PT. Anugrah atas 32 karyawan tetap setahunnya sebesar Rp. 50.909.825, sehingga untuk bulan Maret PPh Pasal 21 WPOP karyawan tetap yang dipotong PT. Anugrah sebesar Rp. 4.242.485.

4.2 Perhitungan dan Analisis Pajak Penghasilan Terutang WPOP Pada PT. Anugrah Berdasarkan Tarif Efektif Rata- rata (TER) Sesuai PMK No. 168 Tahun 2023

Perhitungan PPh Pasal 21 WPOP karyawan tetap sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menerapkan TER. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sesuai dengan kelompok tarif yang dikategorikan berdasarkan PTKP. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan pada PT. Anugrah berdasarkan ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023 dengan menerapkan TER disajikan pada Tabel 6. Dari Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 WPOP karyawan tetap dilakukan dengan cara mengalikan tarif sesuai ketegori PTKP dengan penghasilan bruto masing- masing WPOP. Dari 32 WPOP ada 9 WPOP yang dikenakan tarif 0%, sedangkan yang 23 WPOP lainnya dikenakan tarif bervariasi mulai 0,25% s.d. 9%, sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh total penghasilan bruto bulan Maret untuk 32 WPOP sebesar Rp. 46.694.429 dengan total PPh terutang sebesar Rp. 3.888.343.

Tabel 6
PT. ANUGRAH
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata- Rata
(TER)
Bulan Maret 2024

No.	Nama	Status	Penghasilan Bruto Sebulan (Rp)	Tarif Efektif Rata- rata (TER)	PPh Pasal 21 Sebulan (Rp)
1	Ahmad Hisyam	K/3	12.600.000	3,00%	378.000,00
2	Budiman	K/3	25.200.000	9,00%	2.268.000,00
3	Syamsudin	K/3	7.476.031	0,75%	56.070,23
4	Burhan	K/3	9.435.869	1,25%	117.948,36
5	Firmansyah	K/2	8.634.137	1,00%	86.341,37
6	Ediyanto	K/3	8.946.260	1,25%	111.828,25
7	Ilham Putra	K/3	7.790.418	0,75%	58.428,14
8	Rudianto	K/3	6.447.892	0,00%	-
9	Averus	K/1	7.227.366	0,75%	54.205,25
10	Junaidi	K/3	7.394.017	0,75%	55.455,13
11	Kailani	K/0	6.647.794	1,00%	66.477,94
12	Leni Marlina	K/2	7.585.021	1,00%	75.850,21
13	Maya Angelina	K/2	6.884.067	0,75%	51.630,50
14	Hasananudin	K/3	7.708.896	0,75%	57.816,72
15	Padlan Ilmi	TK	4.975.084	0,00%	-
16	Taufik	K/3	7.585.021	0,75%	56.887,66
17	Reksawati	K/0	6.544.921	1,00%	65.449,21
18	Sulaiman	K/3	6.798.487	0,75%	50.988,65
19	Dedi Arman	K/3	7.585.021	0,75%	56.887,66
20	Abdul Gofur	K/3	7.966.015	1,00%	79.660,15
21	Vivi Angraini	TK	6.164.358	0,00%	-
22	Wawan Setiawan	K/3	6.566.015	0,00%	-
23	Qurata Aini	K/1	4.757.915	0,00%	-
24	Sofyan Dinata	K/3	6.403.008	0,00%	-
25	Zulkholik	K/3	6.497.333	0,00%	-
26	Adi Wijaya	K/1	6.624.670	0,50%	33.123,35
27	Deni Irawan	K/3	6.403.008	0,00%	-
28	Guntur Cahyadi	K/1	6.332.308	0,25%	15.830,77
29	Dede Hayadi	K/1	6.236.194	0,25%	15.590,49
30	Efriyanti	K/3	6.594.017	0,00%	-
31	Firdaus	K/0	5.888.591	1,00%	58.885,91
32	Baihaki	K/3	6.794.695	0,25%	16.986,74
JUMLAH			46.694.429		3.888.343

Sumber: PT. Anugrah 2024, data diolah

4.3 Analisis Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan TER Sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pajak terutang seperti yang disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6, maka disusun rekapitulasi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 terutang WPOP karyawan tetap pada PT. Anugrah, seperti yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
PT. ANUGRAH
Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Per Bulan
Berdasarkan Tarif Pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER)
Bulan Maret 2024

No.	Nama	Status	PPh Pasal 21 Sebulan (Tarif Pasal 17) (Rp)	PPh Pasal 21 Sebulan (TER) (Rp)	Selisih PPh Pasal 21 Per Bulan (Rp)
1	Ahmad Hisyam	K/3	415.000	378.000	37.000
2	Budiman	K/3	2.305.000	2.268.000	37.000
3	Syamsudin	K/3	55.111	56.070	- 959
4	Burhan	K/3	148.204	117.948	30.255
5	Firmansyah	K/2	128.872	86.341	42.530
6	Ediyanto	K/3	124.947	111.828	13.119
7	Ilham Putra	K/3	70.045	58.428	11.617
8	Rudianto	K/3	6.275	-	6.275
9	Averus	K/1	80.800	54.205	26.595
10	Junaidi	K/3	51.216	55.455	- 4.239
11	Kailani	K/0	72.020	66.478	5.542
12	Leni Marlina	K/2	79.038	75.850	3.188
13	Maya Angelina	K/2	45.743	51.631	- 5.887
14	Hasananudin	K/3	66.173	57.817	8.356
15	Padlan Ilmi	TK	11.316	-	11.316
16	Taufik	K/3	60.288	56.888	3.401
17	Reksawati	K/0	67.134	65.449	1.685
18	Sulaiman	K/3	22.928	50.989	- 28.061
19	Dedi Arman	K/3	60.288	56.888	3.401
20	Abdul Gofur	K/3	78.386	79.660	- 1.274
21	Vivi Angraini	TK	67.807	-	67.807
22	Wawan Setiawan	K/3	11.886	-	11.886
23	Qurata Aini	K/1	1.001	-	1.001

No.	Nama	Status	PPh Pasal 21 Sebulan (Tarif Pasal 17) (Rp)	PPh Pasal 21 Sebulan (TER) (Rp)	Selisih PPh Pasal 21 Per Bulan (Rp)
24	Sofyan Dinata	K/3	4.143	-	4.143
25	Zulkholik	K/3	8.623	-	8.623
26	Adi Wijaya	K/1	52.172	33.123	19.048
27	Deni Irawan	K/3	4.143	-	4.143
28	Guntur Cahyadi	K/1	38.285	15.831	22.454
29	Dede Hayadi	K/1	33.719	15.590	18.129
30	Efriyanti	K/3	13.216	-	13.216
31	Firdaus	K/0	35.958	58.886	- 22.928
32	Baihaki	K/3	22.748	16.987	5.761
JUMLAH			4.242.485	3.888.343	354.142

Sumber: PT. Anugrah 2024, data diolah

Dari Tabel 7, dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang WPOP karyawan tetap berdasarkan tarif Pasal 17 sebesar Rp.4.242.485 per bulan untuk bulan Maret 2024. Sedangkan hasil perhitungan berdasarkan TER, PPh Pasal 21 WPOP terutang pada Bulan Maret 2024 sebesar Rp. 3.888.343 sebulan. Ini menunjukkan bahwa, terjadi perbedaan total jumlah pajak terutang yang dipotong oleh perusahaan atas WPOP 32 karyawan tetap sebesar Rp.354.142 per bulan, sehingga menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi untuk pembayaran pajak masa berikutnya atau dapat juga permohonan direstitusikan.

Perbedaan terjadi akibat perubahan dasar pengenaan pajak (DPP) dan besaran tarif yang diterapkan. Pada UU- HPP DPP-nya adalah PKP dengan lapisan tarif pajak seperti yang disajikan pada Tabel 1. Sedangkan pada PMK Nomor 168 Tahun 2023, DPP-nya adalah Penghasilan Bruto dengan tarif pajak yang disesuaikan dengan status PTKP WPOP yang dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu: kategori A, kategori B dan kategori C, seperti yang disajikan pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dapat mengurangi jumlah pajak terutang atau menghemat beban pajak bagi WPOP. Selain itu dalam proses perhitungan menjadi lebih sederhana, sehingga tidak menyulitkan WPOP. Adanya penghematan beban pajak dan kemudahan perhitungan pajak diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dampak penerapan TER berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan pajak penghasilan WPOP karyawan tetap pada PT. Anugrah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Tarif Efektif Rata- rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 WPOP berdampak terjadinya penurunan jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan tetap sebesar Rp. 354.143, yang menimbulkan adanya kelebihan bayar pajak. Atas kelebihan bayar pajak ini, perusahaan dapat mengajukan permohonan kompensasi untuk pembayaran pajak dimasa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan restitusi. Penerapan TER, juga memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi WPOP karyawan tetap.
2. Terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 WPOP, selain karena perbedaan penerapan tarif, juga disebabkan oleh perbedaan Dasar Pengenaan Pajak. Pada UU-HPP Dasar Pengenaan Pajaknya Penghasilan Kena Pajak, sedangkan pada PMK 168 Tahun 2023 Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Penghasilan Bruto.

5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Bagian Keuangan perusahaan diharapkan selalu *meng-update* dan mengikuti regulasi dibidang perpajakan serta mengimplementasikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah dalam hal ini DJP beserta jajaran yang berwenang, harus melakukan sosialisasi secara intens kepada Wajib Pajak tentang regulasi perpajakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang proses pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang harus mereka patuhi, terutama tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan

pajak baik secara langsung maupun *online*. Selain itu DJP serta jajaran yang berwenang, harus memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandrarini, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, dkk. 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. *Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.